

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS DAN STANDAR  
KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Standar Kompetensi Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN KAMUS KAMUS KOMPETENSI TEKNIS DAN STANDAR KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

A. Pengarah memiliki tugas :

1. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang ditentukan.

B. Ketua Tim, memiliki tugas :

1. Membuat rencana kerja penyusunan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Mengkoordinasikan proses penyusunan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. Menyampaikan hasil penyusunan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

## C. Sekretaris memiliki tugas :

1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau *workshop*;
3. Mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. Memberikan dukungan administrasi, sarana, perlengkapan, pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## D. Anggota memiliki tugas :

1. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah seluruh data serta informasi yang di butuhkan dalam penyusunan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Melakukan wawancara dengan para pihak (pemangku jabatan, atasan langsung, pimpinan penentu kebijakan dan pejabat lain yang di tunjuk) untuk mengidentifikasi Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Melakukan diskusi, lokakarya atau *workshop* penyusunan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Merumuskan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan hasil pengumpulan data, diskusi, lokakarya atau *workshop*;
5. Menyempurnakan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan pembahasan dengan pihak-pihak terkait; dan
6. Menyusun hasil akhir penyusunan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan terhitung dari bulan Maret sampai dengan November 2018.

- KELIMA : Kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini serta yang dibayarkan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Maret 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala KPPN Jakarta II;
6. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

